



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 234/Pid.B/2019/PN Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sabagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **KASMURI Bin SAYIDI (Alm)**  
Tempat lahir : Pekalongan  
Umur/Tgl lahir : 58 Tahun / 18 April 1961  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dukuh Mrican Barat RT. 008 RW. 002 Desa  
Mrican, Kecamatan Sragi, Kabupaten  
Pekalongan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa sampai dengan saat ini ditahan dengan jenis penahanan berupa Rumah Tahanan Negara atau Rutan terhitung sejak tanggal 21 Juni 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Pelimpahan Perkara ;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Surat penetapan Ketua Majelis Hakim mengenai hari sidang ;

Setelah mendengar :

- Surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di depan persidangan;
- Keterangan saksi- saksi dan keterangan Para terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di muka persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya berkesimpulan dan berpendapat serta menuntut supaya Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa KASMURI Bin SAYIDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Pkl



"Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa KASMURI Bin SAYIDI (Alm) tersebut di atas berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada di dalam penahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 Uang tunai sebesar Rp179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara
  - 2 (dua) lembar sobekan kertas dari bungkus rokok Signature Filter yang berisikan pasangan angka togel;  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar, pembelaan dari Terdakwa yang dibacakan di persidangan, dimana Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Penuntut Umum karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan di Pengadilan Negeri Pekalongan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **KASMURI Bin SAYIDI (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 20 bulan Juni tahun 2019 sekitar jam 21.00 wib atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di sebuah warung yang beralamat di Desa Mrican Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari laporan masyarakat yang diterima oleh Polsek Sragi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 yang menerangkan bahwa di wilayah Desa Mrican Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan marak terjadi perjudian jenis togel dimana Terdakwa sebagai pengecer judi togel Hongkong, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 21.00 Wib, anggota Polsek Sragi yaitu saksi Achmad Fahrurozi dan saksi Sandhi Cahyo Nugroho melakukan pengamanan terhadap Terdakwa di depan Toko Bangunan yang beralamat di Desa Mrican Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan beserta barang bukti uang tunai sebesar Rp179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar sobekan kertas dari bungkus rokok Signature Filter yang berisikan pasangan angka togel;
- Bahwa Terdakwa memulai mengecerkan judi togel Hongkong setiap harinya sekitar jam 19.30 Wib dengan menunggu orang yang akan menaruh nomor togel di dalam warung milik Terdakwa yang beralamat di Desa Mrican Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, kemudian apabila ada orang yang akan memasang angka taruhan pada judi togel Hongkong, orang tersebut menemui Terdakwa dengan memberikan leretan sobekan kertas dari angka taruhan yang hendak dipasangkan sebagai taruhan, adapun angka pasangan togel tersebut terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, ataupun 4 (empat) angka serta besarnya uang yang ditaruhkan dan Terdakwa menghentikan kegiatan mengecer judi togel Hongkong sekitar jam 21.00 Wib setiap harinya kemudian uang taruhan yang terkumpul disetor Terdakwa kepada Sdr. Drajat (Belum Tertangkap) yang beralamat di Desa Bodeh Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang;
- Bahwa seseorang pemasang pada judi togel Hongkong dinyatakan sebagai pemenang apabila angka pasangannya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.B/2018/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan angka yang keluar pada pemutaran togel Hongkong hari itu yaitu setiap harinya sekitar jam 23.10 Wib dan setiap pemasang belum tentu menjadi pemenang karena judi togel Hongkong tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;

- Bahwa yang menentukan angka keluar pada pemutaran judi togel Hongkong tersebut adalah dari para penombok yang telah mengetahuinya setiap jam 23.10 Wib termasuk Sdr. Drajat (Belum Tertangkap) juga mengetahui apabila pemutaran judi togel Hongkong setiap harinya keluar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka yang keluar pada pemutaran judi togel Hongkong tersebut setiap harinya dari pada penombok yang menombok kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui berapa angka yang keluar pada pemutaran judi togel Hongkong tersebut melalui penombok, kemudian penombok yang cocok dari angka pasangan togel ada yang keluar, kemudian penombok tersebut mendatangi warung milih Terdakwa dan menemui Terdakwa sambil menyodorkan leretan kertas yang berisi angka pasangan togel yang dibeli dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mencocokkan dengan angka pasangan yang keluar hari itu, setelah cocok kemudian Terdakwa membawa leretan angka pasangan tersebut kepada Sdr. Drajat (Belum Tertangkap) untuk meminta uang taruhan judi togel Hongkong yang keluar, kemudian Sdr. Drajat (Belum Tertangkap) mencocokkan kembali dari leretan itu dengan nomor taruhannya setelah cocok dengan angka pasangan yang keluar hari itu, sehingga orang tersebut sebagai pemenang;
- Bahwa hadiah yang diberikan kepada pemenang dalam judi togel Hongkong tersebut berupa uang tunai yang besarnya apabila pemasang memasang 2 (dua) angka sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya yang diberikan sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang diberikan sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila pemasang memasang 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) angka sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang diberikan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapat upah/komisi dari menjadi pengecer judi togel Hongkong tersebut sebesar 10 0/0 (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan uang taruhan yang didapatkan dalam pengeceran judi togel Hongkong pada malam harinya, dimana upah/komisi tersebut Terdakwa potong dari uang jumlah taruhan yang Terdakwa setorkan kepada Sdr. Drajat (Belum Tertangkap);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan omset dari hasil penjualan judi togel Hongkong setiap harinya berkisar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian omset tersebut Terdakwa ambil sebesar 10% (sepuluh persen), sehingga setiap harinya Terdakwa mendapat penghasilan sekitar Rp6.000,- (enam ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), namun apabila diantara para pemasang judi togel Hongkong ada yang nomornya keluar, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap nomor pemasang yang keluar;
- Bahwa permainan judi togel Hongkong yang Terdakwa jual tersebut, bersifat untung-untungan kemudian apabila angka yang dipasang oleh pemasang tepat maka pemasang akan mendapatkan uang yang jumlahnya berlipat dan permainan judi togel tersebut tidak memiliki ijin dari instansi terkait atau pemerintah setempat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.B/2018/PN Pkl



- 2 (dua) lembar sobekan kertas dari bungkus rokok Signature Filter yang berisikan pasangan angka togel;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi – saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya Saksi-Saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi **ACHMAD FAHRUROZI Bin SUNARDO;**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib, di Jalan Raya Desa Mrican depan Toko Bangunan, Desa Mrican, Kecamatan Sragi, Kab.Pekalongan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan dari Polsek Sragi yaitu Sdr. BRIPKA SANDHI CAHYO NUGROHO;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam permainan judi jenis Togel Hongkong;
- Bahwa pihak kepolisian sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat melalui SMS dengan menyebutkan nama pengecer judi Togel Hongkong yaitu Kasmuri alamat desa Mrican, Kecamatan Sragi, Kab. Pekalongan;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar, dan tidak menunggu lama Saksi bergerak bersama-sama melakukan penggrebekan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kasmuri Bin Sayidi dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di Jalan Raya Desa Mrican, Kecamatan Sragi, Kab.Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa akan melakukan penyeteroran uang dari pemasang nomor judi ke pengecer di atasnya yaitu Sdr. Drajat;
- Bahwa pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 179.000,00 dan dua lembar coretan angka nomor judi togel;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sdr. Kasmuri Bin Sayidi berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sragi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan dan pengakuan dari Sdr. Kasmuri Bin Sayidi pemasang pada judi togel Hongkong dianggap sebagai pemenang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.B/2018/PN Pkl





apabila angka pasangannya sesuai dengan angka yang keluar pada pemutaran judi togel Hongkong;

- Bahwa pengumuman nomor judi togel hongkong yang keluar untuk setiap harinya sekitar pukul 23.10 WIB, dan pemenang tersebut berhak mendapatkan hadiah berupa uang tunai dengan besaran sebagai berikut:
- pemasang 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- pemasang 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- pemasang 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

## 2. Saksi SANDHI CAHYO NUGROHO Bin SUDIRO;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib, di Jalan Raya Desa Mrican depan Toko Bangunan, Desa Mrican, Kecamatan Sragi, Kab.Pekalongan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan dari Polsek Sragi yaitu Sdr. BRIPKA SANDHI CAHYO NUGROHO;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam permainan judi jenis Togel Hongkong;
- Bahwa pihak kepolisian sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat melalui SMS dengan menyebutkan nama pengecer judi Togel Hongkong yaitu Kasmuri alamat desa Mrican, Kecamatan Sragi, Kab. Pekalongan;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar, dan tidak menunggu lama Saksi bergerak bersama-sama melakukan penggrebekan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kasmuri Bin Sayidi dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di Jalan Raya Desa Mrican, Kecamatan Sragi, Kab.Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa akan melakukan penyetoran uang dari pemasang nomor judi ke pengecer diatasnya yaitu Sdr. Drajat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.B/2018/PN Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 179.000,00 dan dua lembar coretan angka nomor judi togel;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sdr. Kasmuri Bin Sayidi berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sragi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan dan pengakuan dari Sdr. Kasmuri Bin Sayidi pemasang pada judi togel Hongkong dianggap sebagai pemenang apabila angka pasangannya sesuai dengan angka yang keluar pada pemutaran judi togel Hongkong;
- Bahwa pengumuman nomor judi togel hongkong yang keluar untuk setiap harinya sekitar pukul 23.10 WIB, dan pemenang tersebut berhak mendapatkan hadiah berupa uang tunai dengan besaran sebagai berikut:
  - pemasang 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
  - pemasang 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - pemasang 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangan Para Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib, di Jalan Raya Desa Mrican depan Toko Bangunan, Desa Mrican, Kecamatan Sragi, Kab.Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap, karena Terdakwa terlibat dalam permainan judi jenis Togel Hongkong;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Togel Hongkong tersebut tidak dapat ditentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya dan hanya bersifat untung-untungan saja;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.B/2018/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel hongkong tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi jenis togel hongkong tersebut yang dilakukan Terdakwa tersebut dengan menggunakan alat berupa Kupon, sobekan kertas, bolpoin dan hand phone, serta menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa akan melakukan penyetoran uang dari pemasang nomor judi ke pengecer di atasnya yaitu Sdr. Drajat;
- Bahwa pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 179.000,00 dan dua lembar coretan angka nomor judi togel;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sdr. Kasmuri Bin Sayidi berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sragi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan dan pengakuan dari Sdr. Kasmuri Bin Sayidi pemasang pada judi togel Hongkong dianggap sebagai pemenang apabila angka pasangannya sesuai dengan angka yang keluar pada pemutaran judi togel Hongkong;
- Bahwa pengumuman nomor judi togel hongkong yang keluar untuk setiap harinya sekitar pukul 23.10 WIB, dan pemenang tersebut berhak mendapatkan hadiah berupa uang tunai dengan besaran sebagai berikut:
  - ❖ pemasang 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
  - ❖ pemasang 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - ❖ pemasang 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti perkara a quo, Majelis telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.B/2018/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib, di Jalan Raya Desa Mrican depan Toko Bangunan, Desa Mrican, Kecamatan Sragi, Kab.Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap, karena Terdakwa terlibat dalam permainan judi jenis Togel Hongkong;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Togel Hongkong tersebut tidak dapat ditentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya dan hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel hongkong tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi jenis togel hongkong tersebut yang dilakukan Terdakwa tersebut dengan menggunakan alat berupa Kupon, sobekan kertas, bolpoin dan hand phone, serta menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa akan melakukan penyetoran uang dari pemasang nomor judi ke pengecer diatasnya yaitu Sdr. Drajat;
- Bahwa pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 179.000,00 dan dua lembar coretan angka nomor judi togel;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sdr. Kasmuri Bin Sayidi berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sragi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan dan pengakuan dari Sdr. Kasmuri Bin Sayidi pemasang pada judi togel Hongkong dianggap sebagai pemenang apabila angka pasangannya sesuai dengan angka yang keluar pada pemutaran judi togel Hongkong;
- Bahwa pengumuman nomor judi togel hongkong yang keluar untuk setiap harinya sekitar pukul 23.10 WIB, dan pemenang tersebut berhak mendapatkan hadiah berupa uang tunai dengan besaran sebagai berikut:
  - pemasang 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.B/2018/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemasang 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- pemasang 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur tanpa mendapat ijin;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Kasmuri Bin Sayidi** yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini, dimana Terdakwa sejak dari awal pemeriksaan baik di tingkat penyidikan maupun di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut.

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dapat secara jelas dan cakup menjawab semua pertanyaan yang diajukan padanya, dan pada saat permulaan persidangan Majelis melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak mungkin terjadi Error In Persona,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.B/2018/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain itu Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian ini Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara a quo menurut Majelis telah terpenuhi, namun unsur tersebut masih harus didukung dan dibuktikan dengan unsur yang selanjutnya, yang akan majelis pertimbangkan di bawah ini ;

## **Ad.2 Unsur tanpa mendapat ijin;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi sebagaimana Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana berarti tiap-tiap permainan, yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinannya itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau cakap. Main judi mengandung juga segala pertarungan tentang Keputusan perlombaan atau permainan lainnya, yang diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertarungan lain (UU No. 7 / 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa Jo. barang bukti perkara a quo ternyata Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Togel Hongkong tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur Ad.2 dalam perkara a quo telah terpenuhi;

## **Ad.3 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa Jo. barang bukti perkara a quo di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa permainan judi jenis togel hongkong tersebut yang dilakukan Terdakwa tersebut dengan menggunakan alat berupa Kupon, sobekan kertas, bolpoin dan hand phone, serta menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa akan melakukan penyeteroran uang dari pemasang nomor judi ke pengecer diatasnya yaitu Sdr. Drajat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 179.000,00 dan dua lembar coretan angka nomor judi togel;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sdr. Kasmuri Bin Sayidi berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sragi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan dan pengakuan dari Sdr. Kasmuri Bin Sayidi pemasangan pada judi togel Hongkong dianggap sebagai pemenang apabila angka pasangannya sesuai dengan angka yang keluar pada pemutaran judi togel Hongkong;
- Bahwa pengumuman nomor judi togel hongkong yang keluar untuk setiap harinya sekitar pukul 23.10 WIB, dan pemenang tersebut berhak mendapatkan hadiah berupa uang tunai dengan besaran sebagai berikut:
  - pemasangan 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
  - pemasangan 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - pemasangan 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur Ad.3 dalam perkara a quo pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur-unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda, oleh karena itu Terdakwa patut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 364/Pid.B/2018/PN Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam bidang pemberantasan perjudian ;
- Perbuatan Terdakwa termasuk meresahkan masyarakat;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa melihat pertimbangan tersebut diatas serta adanya hal-hal yang meringankan tersebut diatas, Majelis perlu mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan berkeadilan serta untuk memberikan pembelajaran agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan agar penjatuhan pidana ini bisa sebagai cermin untuk bertindak kedepannya supaya lebih baik lagi, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis memandang adil dan patut baik bagi Terdakwa serta masyarakat kalau hukumannya dikurangkan dari tuntutan penuntut umum, sehingga apa yang diputuskan oleh Majelis sekiranya dapat mengakomodir dari permohonan Penuntut Umum dan juga permohonan dari Terdakwa, bahwa pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan masing-masing Terdakwa dan dinilai adil baik secara hukum, moral dan sosial.

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sudah sepatutnya ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa adapun mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jo. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 maupun peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KASMURI Bin SAYIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KASMURI Bin SAYIDI** tersebut, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dirampas untuk negara;
  - 2 (dua) lembar sobekan kertas dari bungkus rokok Signature Filter yang berisikan pasangan angka togel, dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada Selasa, 17 September 2019, oleh Tornado Edmawan sebagai Hakim Ketua Danang Utaryo dan Rudy Setyawan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 24 September 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim anggota, dibantu oleh Musyarofah, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri Angga Pandansari, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DANANG UTARYO

TORNADO EDMAWAN



RUDY SETYAWAN

Panitera Pengganti,

MUSYAROFAH